

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	7

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC

**PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Legal Uncertainty of Foreign Investors Before Company Ratification in Indonesia

Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia

Jessica Tanuwijaya, jessica.205220183@stu.untar.ac.id (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Richard C. Adam, richardc@fh.untar.ac.id (0)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: Foreign investment plays a pivotal role in fostering Indonesia's economic growth by enhancing technology transfer, employment, and national development. **Specific Background:** Despite the enactment of Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, legal uncertainties persist, particularly when the Deed of Establishment of a Limited Liability Company (PT) has not been ratified by the Minister of Law and Human Rights. **Knowledge Gap:** Previous studies rarely examine the legal standing and protection of foreign investors during the transitional phase before company ratification, creating ambiguity in their legal recognition. **Aims:** This study aims to analyze the legal status and barriers to legal protection for foreign investors whose company's deed of establishment has not been ratified, under Indonesia's Investment Law. **Results:** The findings reveal that unratified companies lack legal personality and protection, rendering contracts voidable and exposing founders to personal liability. Legal uncertainty is further aggravated by regulatory disharmony, administrative inefficiencies, and unsynchronized digital systems between ministries. **Novelty:** This study elucidates the intersection between corporate ratification processes and investor protection, highlighting gaps in the registration-based system introduced by the Job Creation Law. **Implications:** The research underscores the necessity for harmonized regulations, streamlined digital governance, and stronger legal safeguards to promote investor confidence and ensure Indonesia's economic resilience.

Highlights:

- Unratified companies lack legal standing and expose founders to personal liability.
- Regulatory disharmony and system inefficiencies hinder legal certainty for investors.
- Harmonized and transparent legal frameworks are vital to strengthen investor confidence.

Keywords: Legal Status, Foreign Investors, Investment Law, Company Ratification, Legal Protection

Published date: 2025-11-03 00:00:00

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global yang semakin canggih memberikan opsi bagi individu untuk menjalankan usaha di Indonesia. Peralihan mulai dari berlangsung dari toko fisik menjadi toko online. Pada zaman online sekarang ini, teknologi dan informasi mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut memberikan pengetahuan maupun informasi bagi investor asing terkait bidang usaha apa saja yang cocok untuk dilaksanakan di Indonesia. Investor asing dapat mengetahui keperluan negara Indonesia melalui sosial media, berita, website, google, dan sebagainya. Perlu diingat, negara Indonesia pada saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang, dimana fasilitas tenaga kesehatan, teknologi, sumber daya manusia dan dari sisi keilmuan masih kurang dibanding negara maju lainnya. Oleh karena itu perekonomian nasional negara Indonesia memerlukan bantuan dari negara maju untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia. Bantuan dari negara maju dapat berupa investasi asing.

Menurut pandangan Komamdin yang diuraikan kembali oleh Richard C. Adam, Ariawan Gunadi, dan Mahira Farrell, konsep investasi tidak hanya terbatas pada satu bentuk kegiatan ekonomi semata, melainkan mencakup beragam aktivitas penanaman modal dalam berbagai instrumen. Investasi dapat diwujudkan melalui pembelian saham, obligasi, maupun surat berharga lainnya sebagai sarana untuk menanamkan modal secara langsung pada kegiatan ekonomi. Selain itu, investasi juga dapat berbentuk pengadaan atau pembelian barang-barang modal yang berfungsi sebagai faktor produksi dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, seluruh bentuk investasi tersebut bermuara pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia—baik sumber daya finansial, fisik, maupun manusia—untuk menunjang kegiatan produksi yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang [1]. Investasi asing atau kerap disebut *foreign investment* terdapat berbagai jenis, yaitu investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi langsung merupakan jenis investasi dimana investor akan bekerjasama dengan perusahaan asing di negara tujuan investasi (*host country*) untuk membentuk usaha baru atau mengembangkan usaha atau yang biasa disebut penanaman modal asing (“PMA”). Sedangkan investasi portofolio asing adalah investasi yang melibatkan transaksi jual-beli reksadana, saham, surat utang, maupun instrumen lainnya yang berada di negara tujuan investasi, dimana investor tidak mendapatkan saham pengendali atas perusahaan tempatnya menanam modal [2]. Terkait aspek investasi asing secara mendalam, negara Indonesia telah membuat peraturan terkait Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) serta peraturan pelaksanaannya, hal tersebut menjadi dasar yuridis bagi investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia.

UUPM memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai konsep dan klasifikasi penanaman modal di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai definisi serta perbedaan antara PMA, PMDN, penanam modal asing, penanam modal dalam negeri, hingga unsur modal asing dan modal dalam negeri itu sendiri. PMA dimaknai sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing dengan menggunakan seluruh atau sebagian modal asing, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Sebaliknya, PMDN merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak dalam negeri dengan menggunakan modal yang bersumber sepenuhnya dari dalam negeri untuk kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, UUPM menegaskan bahwa penanam modal asing merupakan subjek hukum yang berkewarganegaraan asing, berbadan hukum asing, atau bahkan negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu, penanam modal dalam negeri adalah subjek hukum Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum Indonesia, yang melakukan investasi di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, modal asing diartikan sebagai kekayaan atau aset yang dimiliki oleh subjek hukum asing, sedangkan modal dalam negeri adalah kekayaan atau aset yang dimiliki oleh subjek hukum Indonesia. Selain mengatur klasifikasi dan subjek hukum penanaman modal, UUPM juga menegaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan kebijakan investasi di Indonesia. Negara menjamin dan menerapkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, serta memberikan perlakuan yang adil dan setara tanpa membedakan asal negara investor. Asas-asas ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan rasa aman, serta menumbuhkan kepercayaan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia secara berkelanjutan.

Apabila investor asing ingin melakukan investasi asing langsung, maka investor asing perlu mendirikan badan hukum di Indonesia, khususnya pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM. PT dalam bahasa Inggris disebut *Limited Company*, dimana *limited* berarti tanggung jawabnya yang terbatas, sedangkan *company* berarti perusahaan yang didalamnya terdiri dari lebih dari satu orang. Badan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan subjek hukum selain manusia, yang dapat melakukan tindakan hukum dan memiliki hak, kewajiban dan hubungan hukum dengan pihak lain [3]. Suatu badan hukum dikatakan sah berdiri secara hukum sejak memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menteri Hukum RI”). PT menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) berarti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dimana didirikan atas dasar perjanjian, yang melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau badan hukum perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

PT dikategorikan sebagai suatu badan hukum karena memiliki status sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari para pendirinya. Sebagai subjek hukum, PT memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, memiliki hak serta kewajiban, dan bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang

dilakukan atas namanya. Dalam struktur organisasinya, PT memiliki tiga organ utama yang menjadi pilar pengelolaan dan pengawasan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur PT yang memiliki kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maupun dalam AD perusahaan. Wewenang RUPS bersifat eksklusif karena tidak dapat dialihkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, melainkan hanya dapat dijalankan melalui mekanisme rapat yang sah. Adapun Direksi berfungsi sebagai organ pelaksana yang bertanggung jawab dalam menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan PT sesuai dengan AD. Direksi memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT, baik dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga maupun dalam proses hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sementara itu, Dewan Komisaris berperan sebagai organ pengawas yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Tugas pengawasan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus, tergantung pada ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan perusahaan.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUPM menegaskan bahwa investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia tidak dapat bertindak secara bebas tanpa batasan hukum, melainkan wajib tunduk pada rezim hukum yang diatur dalam UUPT beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Berkaca daripada hal tersebut, setiap penanaman modal asing yang dilakukan melalui badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas harus menyesuaikan diri pada kerangka hukum nasional yang berlaku. PT mempunyai karakteristik yaitu sebagai badan hukum mandiri (separate legal entity) dengan jenis pertanggung jawaban yang terbatas (limited liability) [4]. Konsekuensinya, pemegang saham tidak dapat diminta untuk menanggung kewajiban Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Aset pribadi mereka tetap berada di luar jangkauan kreditor perseroan, sehingga tidak dapat dijadikan objek pelunasan utang apabila PT menghadapi tuntutan atau klaim dari pihak ketiga. Konsep inilah yang membedakan PT dengan bentuk usaha lainnya, karena hukum memberikan pemisahan tegas antara harta kekayaan Perseroan dengan kekayaan pribadi para pemegang sahamnya, sehingga terbentuk kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para investor dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia

Investasi asing dapat memberikan dampak negatif maupun positif kepada negara penerima modal, hal tersebut tertuang pada the middle path theory, dimana investasi asing dapat berkontribusi kepada perkembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan modal usaha yang membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Namun dibalik sisi positif terdapat sisi negatif, yaitu terjadinya praktik monopoli, eksploitasi, manipulasi pasar di Indonesia dan terjadinya pemusnahan UMKM di Indonesia akibat usaha asing yang merajalela di Indonesia. Pemerintah perlu mengupayakan agar hal tersebut tidak terjadi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai dan penerapan fungsi pengawasan dari Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") untuk memberikan informasi dan ketentuan terkait izin yang diperlukan oleh investor asing, jenis bidang usaha apa saja yang terbuka untuk investor asing, ketentuan teknis dan administrasi serta mekanisme dalam melakukan PMA.

Selain Lembaga BKPM, pemerintah juga membuat Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dimana tugas dari lembaga tersebut adalah memberikan suatu penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa di bidang PMA. Lembaga tersebut pemerintah sediakan untuk para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis dengan biaya murah/terjangkau/hemat, efisien, waktu yang relatif singkat tanpa panjangnya prosedur seperti di Pengadilan Negeri. Kelebihan dari menyelesaikan sengketa di arbitrase adalah apabila kasus yang ditangani merupakan kasus bisnis internasional maka eksekusi hasil dari putusan arbitrase bisa dilakukan di negara asing lain yang juga meratifikasi dan tunduk pada Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Mengacu pada hal tersebut, apabila aset perusahaan ada yang abroad/di luar negeri maka bisa dilakukan penyitaan di negara asing lebih mudah sehingga apabila investor asing dapat memiliki banyak opsi pilihan untuk penyelesaian sengketa misalnya melalui jalur litigasi di pengadilan niaga, maupun melalui arbitrase internasional.

Pemerintah melakukan dan membuat pengaturan tersebut untuk melindungi hak dari pengusaha Indonesia, menjamin kepastian hukum bagi investor asing, dan melindungi negara dari praktik yang merugikan kedaulatan ekonomi bangsa. Adanya kepastian hukum juga sebagai bentuk check and balance yang menjamin agar kegiatan investasi asing sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada sumber daya alam, lingkungan hidup dan pekerja local [5]. Investor asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia, selain mematuhi peraturan perlu berbentuk PT, terdapat juga pengaturan terkait batas minimum modal dasar bagi PT PMA yaitu lebih besar dari Rp 10.000.000.000, - di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek, kecuali persyaratan lain yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) pasal 26 ayat (3) sebagai pengecualian dari ketentuan tersebut. Selain itu investor asing juga perlu taat pada batas kepemilikan saham sesuai pada Daftar Prioritas Investasi ("DPI") yang dahulu dikenal dengan Daftar Negatif Investasi ("DNI") dan masih banyak lagi. Dimana DPI berisi terkait bidang usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh investor asing, berapa persen kepemilikan investor asing dan investor lokal.

Walaupun UUPM dan UUPT telah memberikan kerangka hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan fundamental terkait kepastian hukum bagi investor asing. Permasalahan tersebut terutama muncul ketika perseroan yang dibentuk oleh investor asing belum memperoleh status badan hukum yang sah karena belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum RI. Kondisi ini menimbulkan

ketidakpastian mengenai kedudukan serta perlindungan hukum yang dapat dinikmati oleh investor asing, mengingat keberadaan badan hukum merupakan syarat esensial untuk menjamin legitimasi dan perlindungan dalam berusaha. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana posisi hukum investor asing sebelum dan setelah perseroan yang didirikan memperoleh pengesahan, serta bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi investor asing dalam proses pendirian badan usaha, baik yang bersumber dari aspek regulasi, birokrasi, maupun implementasi teknis di lapangan. Pada akhirnya, penelitian ini akan menawarkan alternatif solusi yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat persoalan mendasar terkait kepastian serta perlindungan hukum bagi investor asing dalam proses pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing ("PT PMA") di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama pada fase awal pendirian, ketika akta pendirian perseroan belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum. Pada tahap ini, status badan hukum PT PMA belum sepenuhnya sempurna, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberlakuan subjek hukumnya serta keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak sebelum pengesahan diterbitkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan investor asing terhadap jaminan perlindungan hukum atas modal dan hak-hak ekonominya. Ketidakpastian ini tidak hanya menyangkut legitimasi perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang belum sah secara yuridis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum para pendiri atau calon pemegang saham apabila timbul akibat hukum tertentu sebelum badan hukum terbentuk secara resmi. Akibatnya, muncul kekhawatiran di kalangan investor terhadap tingkat keamanan hukum dalam menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya selama proses administratif pendirian PT PMA masih berlangsung. Dalam konteks ini, kebutuhan akan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas dan terukur menjadi penting untuk menjamin kepastian dan rasa aman bagi investor asing dalam berpartisipasi pada kegiatan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, untuk memperjelas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, maka dirumuskan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan hukum investor asing apabila akta pendirian perseroan terbatas yang didirikannya belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, ditinjau dari perspektif UUPM; dan kedua, bagaimana hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi investor asing dalam situasi di mana akta pendirian PT PMA belum disahkan, juga dalam perspektif UUPM. Kedua rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait status hukum dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada investor asing, guna mewujudkan kepastian hukum yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan [6]. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan isu penelitian, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur hukum, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber otoritatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat [7].

Dalam kerangka analisis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma-norma hukum positif yang berlaku, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menggali pemikiran dan pandangan para sarjana hukum yang dapat memperkaya argumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari kaidah umum dalam sistem hukum menuju jawaban yang lebih spesifik terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan yuridis yang kuat sekaligus penalaran akademik yang sistematis dalam menjawab isu terkait kedudukan dan perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Bagi Investor Asing yang Akta Pendirian Perseroan Terbatasnya belum disahkan dalam Perspektif UUPM

Sebelum membahas kepada kedudukan hukum bagi investor asing pada tahap pendirian PT, alangkah baiknya jika Penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari masing-masing istilah diatas yaitu kedudukan hukum, investor asing, akta pendirian perseroan terbatas, perseroan terbatas. Menurut Sudikono, "Kedudukan hukum adalah kemampuan untuk menjadi subjek hukum dan memiliki hak serta kewajiban di hadapan hukum" sehingga kedudukan hukum (legal standing / legal status) merupakan posisi / status subjek hukum pada sistem hukum Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Beralih ke istilah investor asing, investor adalah individu / lembaga yang melakukan penanaman modal dengan adanya harapan mendapatkan keuntungan/profit di masa depan. Sedangkan investor asing adalah investasi yang

[ISSN 2598 9928 \(online\), https://ijler.umsida.ac.id](https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1334), published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://www.umsida.ac.id)

dilakukan oleh orang asing ke dalam perekonomian Indonesia dengan harapan apa mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat atau dengan kata lain menghasilkan profit.

Akta pendirian PT merupakan dokumen hukum yang bersifat fundamental karena memuat kesepakatan para pendiri atau calon pemegang saham untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang menjadi dasar hukum lahirnya suatu perseroan, sekaligus sebagai instrumen utama dalam proses pendirian sebelum memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam akta pendirian tersebut tercantum berbagai informasi penting yang menjadi identitas dan struktur internal perusahaan, antara lain nama dan domisili perseroan, jangka waktu berdirinya, maksud serta tujuan kegiatan usaha, klasifikasi bidang usaha, besaran modal dasar dan modal ditempatkan, struktur kepemilikan saham, serta susunan organ perusahaan yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Fungsi utama akta pendirian tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai landasan yuridis yang menentukan sah atau tidaknya keberadaan suatu PT di mata hukum. Setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, barulah PT tersebut diakui sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, serta dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah di Indonesia. Berdasarkan UUPT, PT dikategorikan sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, di mana seluruh modalnya terbagi ke dalam saham. Selain itu, berdasarkan perkembangan regulasi, PT juga dapat didirikan sebagai badan hukum perorangan, khususnya bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMK.

Pendirian PT diatur dalam UUPT. Perseroan Menurut UUPT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang akta tersebut dibuat menggunakan bahasa Indonesia, dimana setiap pendiri perseroan wajib untuk mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Pada Pasal 7 ayat (4) UUPT, PT dapat dikatakan sah berdiri secara badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum RI. Sebelum mendapat pengesahan tersebut maka perlu ada proses yang dilalui yaitu tahap kelengkapan dokumen administrasi untuk membuat akta notaris, tanda tangan para pihak setuju untuk mendirikan PT akta pendirian. Dokumen Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan ketentuan lain yang punya kaitan dengan pendirian PT, serta kelengkapan dokumen administrasi berupa surat-surat pernyataan (tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan dipenjara, setuju diangkat sebagai direktur atau komisaris perseroan, setuju menyetor pajak ke negara, setuju untuk mendirikan PT, dan masih banyak lagi). Setelah dokumen lengkap, maka akan ada proses penguploadan data dan dokumen ke sistem Administrasi Hukum Umum ("AHU") sampai keluar pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") oleh Menteri Hukum RI. Setelah itu akan ada proses pengurusan izin usaha ke Online single submission ("OSS"). Setelah memperoleh status sebagai badan hukum, PT menjadi subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham, sehingga pemegang saham hanya punya tanggung jawab terbatas modal yang dimilikinya (UU PT pasal 3 ayat (1) UU PT). Dimana setelah PT memperoleh status sebagai badan hukum maka hak PT dijamin oleh pemerintah Indonesia.

Hak yang diperoleh PT setelah mendapat pengesahan badan hukum adalah hak untuk menggugat dan digugat oleh subjek hukum lain, hak untuk memiliki aset atas nama PT, jaminan terhadap perlakuan hukum yang adil pada kontrak dan sebagainya. Selain hak, PT juga perlu melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai UUPT. Beberapa kewajiban dari PT adalah menjalankan usahanya sesuai apa yang tertuang pada Anggaran Dasar Perseroan, mematuhi undang-undang dan regulasi dari UUPT, UUPM dan UU Cipta Kerja, Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 21 tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 dan peraturan pelaksana lainnya. PT juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, membuat dan memberikan laporan keuangan tahunan, membayar pajak.

Secara terminologis, UUPM tidak mengenal istilah "investor asing" sebagaimana lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, melainkan menggunakan istilah "penanam modal asing" yang memiliki makna hukum spesifik. PMA sendiri, sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan, merupakan kegiatan penanaman modal di wilayah hukum Indonesia yang dilakukan oleh subjek hukum asing, baik dalam bentuk orang perseorangan warga negara asing maupun badan hukum asing.

Bentuk modal yang ditanamkan dapat bervariasi, mulai dari kepemilikan penuh seratus persen oleh pihak asing, hingga dalam bentuk kepemilikan bersama dengan pihak lokal, misalnya dengan komposisi 49% saham dimiliki penanam modal asing dan sisanya dikuasai oleh penanam modal dalam negeri. Namun demikian, proporsi kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut mengenai DPI. Dalam konteks regulasi tersebut, terdapat pula bidang-bidang usaha tertentu yang dinyatakan tertutup bagi investasi asing, antara lain kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi senjata, mesiu, bahan peledak, peralatan perang, serta jenis-jenis usaha lain yang secara tegas dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan [8].

Lebih lanjut, terdapat sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur keberadaan penanam modal asing di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) UUPM Modal dengan tegas menentukan bahwa setiap penanaman modal asing wajib dilaksanakan dalam bentuk badan hukum PT. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa kehadiran investor asing tidak dapat berdiri di luar kerangka hukum nasional, melainkan harus beroperasi melalui entitas hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai besaran minimum modal dasar yang wajib dimiliki oleh PT PMA, yakni lebih dari Rp10.000.000.000. Dari jumlah modal dasar tersebut, sekurang-

kurangnya 25% wajib ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Apabila ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor ini tidak dipenuhi, maka status badan hukum Perseroan tidak dapat diperoleh dan pendirian PT PMA menjadi tidak sah menurut hukum. Selanjutnya, kewajiban kepatuhan juga berlaku terhadap pemilihan bidang usaha yang akan dijalankan. Apabila PT PMA memilih jenis usaha yang tidak tercantum atau bahkan dilarang dalam DPI, maka pendirian PT PMA tersebut tidak dapat dilakukan, dan izin berusaha pun tidak akan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, suatu Perseroan Terbatas baru dapat memperoleh status sebagai badan hukum setelah Menteri Hukum RI menerbitkan keputusan resmi mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Keputusan pengesahan ini diterbitkan apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi secara lengkap, termasuk akta pendirian beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selaras dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) UUPT, Menteri diwajibkan untuk mengeluarkan keputusan pengesahan tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan beserta dokumen yang disyaratkan. Seiring dengan perkembangan teknologi administrasi pemerintahan, keputusan pengesahan kini diterbitkan dalam bentuk elektronik, sehingga proses pengesahan menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses secara daring.

Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai mekanisme perolehan status badan hukum Perseroan mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) sebagaimana diubah melalui Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja, status badan hukum tidak lagi diperoleh melalui penerbitan keputusan pengesahan oleh Menteri, melainkan melalui sistem pendaftaran yang dibuktikan dengan terbitnya bukti pendaftaran dari Menteri. Dengan demikian, lahir paradigma baru dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, di mana mekanisme approval-based system (berbasis pengesahan) bergeser menjadi registration-based system (berbasis pendaftaran). Perubahan konseptual ini mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi regulasi guna mempercepat prosedur administratif, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien. Model pendaftaran dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha modern karena mampu mengurangi hambatan birokrasi, sekaligus tetap menjamin aspek legalitas pendirian badan hukum secara formal.

Dengan begitu, kedudukan investor asing yang akta pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Hukum RI adalah PT tidak memperoleh status sebagai badan hukum. Menurut UU Cipta Kerja, apabila investor asing telah mendaftarkan akta pendirian nya ke Menteri Hukum RI dan mendapat bukti pendaftaran, maka investor asing mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum akan PT tersebut. Pada praktiknya, meskipun dokumen akta pendirian telah diunggah melalui AHU Online, pendaftaran online tersebut belum menjadikan PT sebagai badan hukum yang sah di Indonesia. Hal ini karena setelah proses pengunggahan data, tidak ada bukti pendaftaran yang langsung diberikan. Bukti pendaftaran yang sah tetap berupa Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Menteri.

Setelah PT menerima pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan UU PT, PT tersebut dapat melanjutkan usahanya setelah memperoleh izin berusaha. Dengan begitu, PT tersebut dapat melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dengan jaminan hukum yang jelas dan aman. Apabila timbul permasalahan dengan pihak ketiga yang mengakibatkan adanya gugatan / tuntutan ganti kerugian terhadap Perseroan, maka aset milik pemegang saham tidak dapat disita atau dijadikan jaminan untuk memenuhi kewajiban Perseroan, karena tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam Perseroan.

Sedangkan, apabila Investor asing belum mendapatkan pengesahan akta pendiriannya dari Menteri Hukum RI, maka perlindungan hukum dan kedudukan hukum bagi investor asing adalah lemah karena tidak diakui resmi oleh pemerintah Indonesia. Sebab apabila PT tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum RI maka PT tidak punya status sebagai badan hukum, sehingga ia tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sah atas nama PT. Apabila PT belum berstatus sebagai badan hukum maka perjanjian yang dibuat atas nama PT dapat dibatalkan oleh pihak ketiga.

Dasar hukum mengenai keabsahan suatu perjanjian di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan empat syarat pokok agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pertama, harus terdapat kesepakatan di antara para pihak, yang dilakukan atas dasar kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan [9]. Unsur kesepakatan ini merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak secara sadar dan sukarela menyatakan kehendaknya untuk terikat dalam suatu hubungan hukum. Kedua, para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, artinya memiliki kapasitas yuridis untuk melakukan perbuatan hukum dan menanggung akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Ketiga, perjanjian harus memiliki objek tertentu yang dapat ditentukan secara jelas, baik berupa barang, jasa, maupun hak yang menjadi substansi hubungan hukum antara para pihak. Kejelasan objek ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. Keempat, perjanjian harus memiliki sebab yang halal, yakni tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Apabila keempat syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat para pihak layaknya ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip ini sejalan dengan asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum

bagi para pihak yang mengadakannya. Asas tersebut merefleksikan pandangan bahwa perjanjian merupakan sumber hukum perdata yang berdiri secara otonom, di mana kehendak bebas para pihak memperoleh legitimasi hukum setelah dituangkan ke dalam perjanjian yang sah. Dalam konteks ini, pacta sunt servanda bukan hanya sekadar prinsip formal yang menjamin kekuatan mengikat suatu kontrak, tetapi juga memuat dimensi etis berupa kewajiban moral bagi para pihak untuk menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik (good faith).

Konsekuensinya, apabila suatu PT sebagai subjek hukum belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna, maka setiap perjanjian yang dibuat atau ditandatangani atas nama perseroan tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Dalam keadaan demikian, apabila timbul tuntutan hukum atau klaim ganti rugi dari pihak ketiga, maka tanggung jawab hukum dapat beralih kepada para pendiri atau pemegang saham secara pribadi. Hal ini terjadi karena, sebelum PT memperoleh status badan hukum yang sah, entitas tersebut belum memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari para pendirinya. Dengan demikian, para pendiri atau pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan atas nama PT, dan tanggung jawab tersebut tidak lagi terbatas pada besaran modal yang disetorkan dalam perseroan [10].

Lebih lanjut, PT yang belum memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum RI belum memiliki hak-hak hukum yang melekat pada statusnya sebagai badan hukum. Akibatnya, perseroan tersebut tidak dapat menikmati perlindungan hukum sebagaimana layaknya PT yang telah sah berdiri, termasuk hak atas kepemilikan aset, hak untuk menggugat atau digugat di hadapan pengadilan, serta hak atas perlindungan investasi, baik domestik maupun asing. Ketidakjelasan status hukum tersebut juga menimbulkan kendala administratif, seperti ketidakmampuan membuka rekening bank atas nama perseroan, kesulitan mengikuti tender atau proyek formal, serta ketidakmungkinan memperoleh izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") atas nama PT. Dengan demikian, status pengesahan badan hukum memiliki makna yang sangat penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi perseroan itu sendiri maupun bagi para pemegang saham dan pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan PT. Ketidadaan pengesahan tidak hanya menimbulkan risiko tanggung jawab pribadi, tetapi juga menghambat operasional perusahaan secara administratif dan yuridis [11].

Bagi PT yang belum memperoleh status sebagai badan hukum maka perlindungan hukum bagi investor asing sebatas pada perjanjian yang telah dibuat dengan Perusahaan/individu lokal pada saat ingin melakukan penanaman modal. Perjanjian tersebut bisa melalui berbagai bentuk seperti perjanjian joint venture, joint enterprise, kontrak karya, production sharing, lisensi, dan sebagainya. Dimana Joint Venture Agreement ("JVA") punya peran sebagai dasar tumpuan utama dari akta pendirian PT PMA. Sebab pada JVA mengatur secara menyeluruh terkait kesepakatan para pihak dalam membentuk dan menjalankan usaha patungan. JVA juga memuat ketentuan terkait kesepakatan mengenai struktur kepemilikan saham, kontribusi modal, komposisi organ PT (direksi dan dewan komisaris), hak suara, pembagian deviden, serta mekanisme pengambilan keputusan yang pada nantinya akan dituangkan secara resmi dalam akta pendirian PT PMA oleh notaris. Hal tersebut berarti, akta pendirian hanya dapat disusun secara sah dan sesuai kepentingan para pihak jika mengacu pada isi JVA yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, JVA bukan hanya sebatas dokumen bisnis, tetapi menjadi pedoman hukum yang memastikan bahwa pendirian dan operasional PT PMA bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum Indonesia.

Pada JVA, terdapat klausul yang mengatur terkait persentase kepemilikan saham para pihak, tugas dari masing-masing pihak untuk menjalankan usaha. Terdapat pula klausul tentang target sales, kesepakatan mendirikan Joint Venture Company ("JVC") atas nama apa, terdapat klausul to do or to not do terkait tugas yang diberikan. Pada JVA juga terdapat jangka waktu JVC berdiri, klausul apabila terjadi gugatan oleh pihak ketiga, tanggung jawab para pihak, klausul bahwa ada organ PT, quorum, accounting, business plan report, devidens, disposal of shares, deadlock, klausul apabila terdapat lebih dari 50% saham yang dialihkan, penyelesaian sengketa dan masih banyak lagi. Sehingga apabila akta pendirian belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum RI maka kedudukan dan perlindungan hukum bagi PT sebagai badan hukum adalah tidak ada dan pemegang saham/para pendiri dan/atau pihak yang melakukan perbuatan hukum bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atas nama PT.

Investor asing dalam praktik penanaman modal di Indonesia juga memperoleh jaminan perlindungan hukum yang dapat dilihat dari dua dimensi, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui keberadaan kerangka peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban penanam modal asing, termasuk ketentuan mengenai perizinan usaha dan kepastian status badan hukum Perseroan Terbatas sebagai entitas yang sah menurut hukum. Dengan adanya pengaturan ini, investor asing memperoleh rasa aman sebelum melakukan kegiatan usahanya, sebab terdapat kepastian hukum yang melindungi keberlangsungan investasi. Di sisi lain, perlindungan represif diberikan apabila telah timbul sengketa yang menyangkut kepentingan investor asing. Mekanisme ini diwujudkan melalui jalur penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan niaga maupun pengadilan negeri di Indonesia, ataupun dengan memilih forum arbitrase internasional sebagai alternatif yang sering digunakan dalam transaksi lintas negara [12].

B. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing yang Akta Pendirian PT-nya Belum Disahkan, Ditinjau dari Perspektif UUPM.

Perlindungan hukum terhadap investor asing sebenarnya telah diatur dalam UUPM, UUPT dan peraturan pelaksanaannya, dimana pada peraturan tersebut tercantum jenis usaha yang dapat dilakukan PMA sesuai Positive Investment List, prosedur pendirian PT, hak dan kewajiban organ PT, cara sistem RUPS berlangsung. Namun pada

praktiknya masih terdapat beberapa kendala bagi PMA dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kendalanya adalah terdapat multitafsir peraturan UU Cipta Kerja dengan UUPT terkait kapan PT memperoleh status badan hukum secara sah tersebut Apabila dilihat dari sisi normatif terdapat perbedaan antara UU Cipta Kerja dan UUPT yang menyebutkan bahwa status badan hukum perseroan didapatkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri (UU PT), sedangkan UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa status badan hukum perseroan didapatkan setelah mendaftarkan badan hukum ke Menteri dan mendapat bukti telah mendaftar. Namun mengingat pada bagian penjelasan UU Cipta Kerja tidak ada penjelasan terkait bukti pendaftaran, maka pada praktik karena tidak didapatkan bukti pendaftaran setelah upload akta pendirian PT dengan dokumen pendukung, maka masih disimpulkan bahwa bukti pendaftaran tersebut masih berupa Surat Keputusan Menteri terkait pengesahan badan hukum PT.

Selain itu, hambatan signifikan juga muncul akibat disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada kelancaran Penanaman Modal Asing (“PMA”). Pemerintah pusat sejatinya telah mengimplementasikan sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (“OSS”) yang secara otomatis memberikan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) serta Izin Usaha setelah pelaku usaha mengunggah data dan dokumen pendukung, seperti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”), akta pendirian perseroan, dan pernyataan komitmen tertentu. Tujuan utama sistem ini ialah untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses legalisasi usaha. Namun, dalam praktiknya, setelah NIB diterbitkan, sejumlah pemerintah daerah tetap mewajibkan pemenuhan izin tambahan atau dokumen teknis yang berada di luar kerangka OSS, antara lain Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) dari Dinas Cipta Karya, persetujuan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, izin lokasi dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, hingga persetujuan lingkungan berupa dokumen UKL-UPL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”). Proses pengurusan izin-izin tersebut sering kali memakan waktu lama dan apabila tidak terpenuhi, operasional PMA menjadi terhambat atau bahkan tertunda.

Lebih jauh, kesenjangan implementasi juga diperparah oleh fakta bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kesiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia untuk mengoperasikan OSS secara optimal. Banyak aparatur daerah yang belum memahami alur dan mekanisme sistem tersebut, sehingga menyebabkan inkonsistensi prosedural dalam penerbitan izin. Di samping itu, kendala teknis seperti gangguan akses, error sistem, serta ketidaksesuaian data dengan basis kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin memperlambat proses perizinan. Dengan demikian, meskipun sistem OSS dimaksudkan sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi perizinan usaha, pada kenyataannya, ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, dan masalah teknis yang timbul justru menimbulkan hambatan substantif bagi PMA dalam memperoleh kepastian hukum untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Pada saat Investor asing akan mengupload data melalui AHU dan OSS melalui bantuan notaris, biasanya terdapat beberapa hambatan yang ada di masyarakat. Beberapa hambatan adalah sistem OSS mewajibkan pengisian data entitas yang harus sudah berbadan hukum, padahal akta pendirian masih dalam proses pengesahan di AHU Online. Sementara itu, sistem AHU Online juga beberapa kali mengalami gangguan teknis (error system, maintenance), penolakan otomatis tanpa kejelasan alasan, ketidakselarasan data antara akta notaris dengan data di sistem. Hal tersebut menciptakan deadlock administratif dimana investor asing tidak bisa mendaftarkan investasi di OSS, karena PT-nya belum sah, sementara pengesahan di AHU Online tertunda karena kendala teknis. Terdapat pula beberapa kendala lain pada aplikasi OSS yaitu aplikasi OSS system kesulitan menarik data dari sistem AHU Online [13]. OSS juga masih ada yang belum terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga sehingga hal tersebut berpotensi memunculkan masalah dalam perizinan [14].

Sistem AHU Online juga kadang tidak stabil, lambat, atau tidak responsif terhadap error. Terdapat pula ketidak sinkronnya tahapan proses antara Kemenkumham dan OSS yang membuat investor terjebak dalam situasi administratif yang tidak pasti. Apabila pengesahan ditolak karena sistem mengalami gangguan, juga tidak terdapat forum penyelesaian sengketa administratif khusus, hal tersebut membuat investor asing perlu mengajukan permohonan kembali yang memakan waktu, uang dan tenaga. Hambatan dan kendala tersebut membuat investor asing tidak mendapat hak atas perlakuan yang adil dan setara (Pasal 6 UUPM), hak atas fasilitas insentif (Pasal 18–21 UUPM), dan hak untuk melakukan usahanya di Indonesia. Sebab negara Indonesia hanya dapat memberikan perlindungan hukum jika status badan hukum investor asing telah teregistrasi secara sah. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum bagi investor asing terhambat bukan karena tidak ada dasar hukum, namun karena tidak terpenuhinya syarat formal akibat hambatan administratif.

UUPM pada pasal 3 menjamin hak investor asing melalui prinsip perlakuan sama, kepastian hukum, efisiensi berkeadilan, dan lain-lain. Dimana aturan tersebut dibuat untuk mencapai keadilan serta kepastian hukum bagi investor asing untuk ingin melakukan investasi di Indonesia. Dimana menurut Lawrence Friedman efektivitas sistem hukum ditentukan oleh substansi, struktur dan budaya hukum yang mendukungnya [15]. Dimana perlindungan hukum akan didapatkan oleh investor asing jika terdapat struktur birokrasi dan budaya hukum yang memadai di Indonesia. Dengan adanya perbedaan interpretasi antara regulasi pusat dengan daerah, birokrasi perizinan yang kompleks, inkonsistensi persyaratan, kurang koordinasi antar instansi, regulasi yang tumpang tindih, adanya potensi untuk konflik dengan mitra lokal, hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor asing dan menurunkan kepercayaan investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Investor asing masih memperoleh hambatan struktural, prosedural dan kultural, Dimana secara struktural ada regulasi yang tumpang tindih, prosedural ada perizinan yang belum transparan dan efektif, kultural adalah terdapat praktik dari penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas iklim usaha Indonesia sebab

investor asing tidak akan berinvestasi jika hukum negara tersebut tidak bisa menjamin haknya sebagai seorang investor.

Perlindungan hukum bagi investor asing tidak cukup hanya dari keberadaan norma dalam undang-undang, perlu ada implementasi dari pemerintah dan aparat sipil negara yang konsisten dan efektif. Sebab perizinan yang lamban, kapasitas aparat yang kurang membuat penyelesaian masalah menjadi lamban, dan memakan waktu, biaya serta ketidakpastian dalam berusaha. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang transparan, metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, pemerintah tidak hanya memberikan peraturan yang bersifat deklaratif, sudah sepantasnya memberikan perlindungan hukum yang nyata yang dibutuhkan oleh investor asing, perlindungan hukum yang cepat, efektif, dan adil. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan adanya sinkronisasi antara norma hukum dengan praktik pelaksanaan di lapangan, penyeimbangan kepentingan negara dengan investor asing. Sehingga negara memberikan fungsi sebagai pengawas dan regulator, sedangkan investor asing berfungsi sebagai investor yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Dengan adanya kerja sama dari kedua pihak maka Indonesia bisa menaikkan pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal dengan baik.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kedudukan hukum (legal standing) bagi investor asing yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Hukum RI adalah investor asing pada saat itu tidak memperoleh status sebagai badan hukum dan haknya sebagai investor asing tidak dijamin oleh pemerintah, pendiri PT PMA yang badan hukumnya belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum RI menanggung tanggung jawab tanggung renteng dimana pemegang saham maupun pihak yang melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga atas nama PT menanggung sendiri atas perbuatannya, sampai aset pribadi bisa dijaminkan untuk pelunasan utang.

Selain itu, perlindungan hukum bagi investor asing juga masih menghadapi sejumlah hambatan baik dari sisi normatif maupun teknis. Hambatan normatif muncul akibat disharmoni regulasi, khususnya tumpang tindih antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan UU Cipta Kerja, serta adanya perbedaan interpretasi antara regulasi pemerintah pusat dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hambatan teknis pun tidak kalah kompleks, antara lain berupa ketidakstabilan sistem AHU dan OSS, kesulitan implementasi perizinan, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga birokrasi yang berbelit. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagai saran, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga maupun instansi yang berada di bawah kewenangannya dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat merugikan investor. Selain itu, penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparat negara, serta konsistensi dalam menegakkan kepastian dan keadilan hukum merupakan langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Pemerintah juga seyogianya membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan, sehingga investor asing memperoleh jaminan kepastian hukum yang memadai. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin kondusif dan mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya secara berkelanjutan.

Referensi

1. R. C. Adam, A. Gunadi, and M. Farrell, *Anatomi Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2024.
2. W. Fernandes, "Mengenal Apa Itu Investasi Asing, Tertarik Coba?," *Investasiku.id*, Sep. 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.investasiku.id/eduvest/rencana/investasi-asing-adalah>
3. P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group, 2016.
4. M. Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2003.
5. P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu, 1987.
6. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19th ed. Jakarta, Indonesia: Prenada Media Group, 2019.
7. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Indonesia: Mataram University Press, 2020.
8. I. Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 10, no. 2, pp. 50–75, Mar. 2020, doi: 10.35968/jh.v10i2.462.
9. Z. Arifin, D. S. R. Sediati, R. Hendristianto, and M. Arifin, "Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 65–78, Feb. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.6095.
10. Notary News, "Perlunya Notaris Mendalami Permasalahan Badan Hukum PT Dalam Praktek," *Notary News*, 2024.

11. Kejaksaan Republik Indonesia, "Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang Tidak Dilakukan Sesuai Prosedur Hukum," Halo JPN, Sep. 23, 2025. [Online]. Available: https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/kategori/pendirian-dan-pembubaran-pt?page_group=19
12. J. Matheus, "E-Arbitration: Digitization of Business Dispute Resolution pada Sektor E-Commerce dalam Menyongsong Era Industri 4.0 di Tengah Pandemi Covid-19," Lex Renaissance, vol. 6, no. 4, pp. 692–704, 2021.
13. Humas Kemenkumham Babel, "Selesaikan Masalah Sinkronisasi Data Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS System) dan Sistem AHU Online, Subbidang Pelayanan AHU Kanwil KUMHAM Babel Berikan Pendampingan (IT Solution) kepada Koperasi TNI Angkatan Laut Bangka," Humas Kemenkumham Babel, Sep. 24, 2025. [Online]. Available: <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/selesaikan-masalah-sinkronisasi-data-sistem-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik-oss-system-dan-sistem-ahu-online-subbidang-pelayanan-ahu-kanwil-kumham-babel-berikan-pendampingan-it-solution-kepada-ko>
14. D. Rosadi, "Terapkan OSS, Pemerintah Keluarkan 15,3 Juta Izin Usaha dalam Enam Tahun," Sisi+ by Katadata, Sep. 23, 2025. [Online]. Available: <https://sisipus.katadata.co.id/berita/terapkan-oss-pemerintah-keluarkan-15-3-juta-izin-usaha-dalam-enam-tahun/2249/terapkan-oss-pemerintah-keluarkan-15-3-juta-izin-usaha-dalam-enam-tahun>
15. L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, NY, USA: Russell Sage Foundation, 1975